

Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Sentul, Kota Blitar

Assistance In Obtaining Business Legality - Business Identification Number (NIB) For Micro Entrepreneurs In Sentul Subdistrict, Blitar City

Vivia Nur Salsabila Trisnalia¹, Sonja Andarini²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Kota Surabaya

Email: viviaaurel18@gmail.com¹, sonja_andarini.adbis@upnjatim.ac.id²

Korespondensi penulis: viviaaurel18@gmail.com

Article History:

Received: 25 Mei 2023

Revised: 30 Juni 2023

Accepted: 24 Juli 2023

Keywords: Business Legality;
Business Identification Number;
MSMEs Sentul

Abstract: *The existence of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to date cannot simply be ignored or abolished. As MSMEs are required to be able to compete in the free market era. As for being able to compete in this free market era, one of the conditions is the fulfillment of business legality. However, the management of business legality is still unknown to the public, especially MSMEs. As felt by Mr. Pur as the owner of Traditional Jamu MSMEs. Therefore, the purpose of this devotion activity is to assist MSMEs in understanding and accompanying the creation of the Business Identification Number (BIN) as the basis of business legality. The method used is observation, by visiting the MSMEs to find out directly what obstacles are faced by MSMEs. The result of this devotion activity is that Pak Pur's traditional herbal business already has legal legal legality, namely the Business Identification Number (BIN).*

Abstrak

Eksistensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga saat ini tidak dapat diabaikan atau dihapuskan begitu saja. Sebagai pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Seperti halnya yang dirasakan oleh Pak Pur selaku pemilik UMKM Jamu Tradisional. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian ini yakni membantu para UMKM dalam memahami serta mendampingi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar dari legalitas usaha. Metode yang digunakan yaitu observasi, dengan mengunjungi UMKM binaan guna mengetahui secara langsung kendala apa saja yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah usaha jamu tradisional Pak Pur sudah memiliki legalitas hukum yang sah yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB).


Kata Kunci: Legalitas Usaha; Nomor Induk Berusaha; UMKM Sentul.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang terbentuk sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Eksistensi UMKM hingga sekarang ini tidak dapat diabaikan atau dihapuskan begitu saja. Karena dengan keberadaannya, dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. Selain itu, melalui kreatifitas masyarakat mampu menghasilkan sebuah usaha guna mengembangkan dan mempertahankan unsur-unsur tradisi dan budaya masyarakat di suatu daerah. Tidak terkecuali dengan minuman kesehatan tradisional yang masih eksis hingga saat ini yaitu jamu.

*Vivia Nur Salsabila Trisnalia, viviaaurel18@gmail.com

Jamu merupakan minuman herbal tradisional Indonesia yang terus dipertahankan dan ditingkatkan hingga saat ini. Bahan utama yang digunakan dalam produksi jamu yaitu tumbuhan herbal yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Jamu merupakan salah satu simbol kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.



Gambar 1. Peta Wilayah Kota Blitar

Kota Blitar memiliki banyak produk olahan baik makanan ataupun minuman yang dikelola oleh masyarakat setempat, termasuk juga dengan UMKM yang ada di wilayah Kelurahan Sentul. Dengan lokasi yang strategis karena satu wilayah dengan wisata makam Bung Karno, banyak UMKM yang menjual aneka kerajinan, makanan, hingga minuman sebagai oleh-oleh para pengunjung yang berwisata. Sebagai pelaku UMKM dituntut agar dapat bersaing di era pasar bebas, diantaranya yaitu terpenuhinya legalitas usaha.

Salah satu UMKM di wilayah Sentul yaitu UMKM milik Pak Pur yang menjual jamu tradisional dan juga keripik olahan yang bernama menjeng dan sadar raos. Pelaku usaha selaku mitra dari kelompok 28 KKN Tematik MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur menyampaikan bahwa ketidaktahuan sang pemilik yang tidak memiliki informasi mengenai pembuatan legalitas usaha, sehingga membuat produk UMKMnya tidak dapat dipasarkan di pusat penjualan oleh-oleh. Dalam hal ini, pelaku menyadari pentingnya legalitas usaha, akan tetapi dalam praktiknya belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian ini bertujuan membantu para UMKM dalam memahami serta mendampingi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar dari legalitas usaha.

Legalitas Usaha

Definisi legalitas usaha menurut Suhayati (2016), yaitu informasi yang terkait dengan masyarakat umum, terutama yang berhubungan dengan identitas, dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, dioperasikan, dan terdaftar di wilayah NKRI. Sedangkan izin usaha (Kumalasari, 2022) merujuk pada izin yang diberikan pihak berwenang atas seluruh proses pendirian maupun pelaksanaan kegiatan usaha.

Menurut Kusmanto dan Warjio (2019), legalitas merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha, termasuk usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM.

Legalitas merujuk pada bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan suatu usaha dan berfungsi sebagai syarat kerjasama berbagai pihak. Saat ini masih sedikit UMKM yang memiliki legalitas padahal legalitas berperan sebagai daya saing UMKM di pasar global. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM sehingga nantinya mereka dapat mengurus dan memiliki legalitas bagi usahanya melalui pendampingan legalitas ini (Dewi et al., 2021).

Marthalina dan Utami Kharina (2022) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah dokumen yang berguna sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak Akses Kepabeanaan. Pelaku usaha baik berbentuk badan atau perorangan, wajib memiliki NIB, termasuk pelaku usaha yang telah beroperasi sebelum NIB ditetapkan.

Pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha, menurut Nurus dan Dewi (2023) tidak hanya untuk perlindungan hukum dan identitas usaha, tapi juga dapat memudahkan pemasaran usaha. Dengan memiliki izin usaha, suatu usaha dapat mencantumkan izin tersebut dalam produknya sehingga konsumen akan merasa lebih percaya terjamin ketika membeli produk tersebut. Selain itu, keberadaan legalitas usaha memberikan rasa percaya diri bagi pelaku usaha dalam mempromosikan usahanya.

Pemerintah telah mencetuskan sebuah pembaharuan dalam membantu dan mempermudah pelaku UMKM dengan membuat pelayanan pembuatan perizinan berusaha melalui Online Single Submissions (OSS) (Soejono dkk, 2020). Pemerintah mengembangkan suatu sistem yang disebut OSS untuk menyederhanakan pengurusan legalitas usaha UMKM melalui satu portal website. Efektivitas penerbitan perizinan usaha dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui website ini. (Komalasari dkk, 2023).

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menerapkan metode observasi, dengan tujuan menemukan lokasi dan memilih UMKM yang sesuai dengan program KKN Tematik MBKM. Populasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah UMKM yang berada di Kelurahan Sentul. Sampel yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu UMKM binaan kelompok 28 KKN Tematik MBKM. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan analisis data sekunder, dimana melibatkan penggunaan data yang telah ada sebelumnya. Data tersebut kemudian diseleksi kembali guna mengidentifikasi permasalahan yang sedang dialami oleh pelaku UMKM.

Observasi dilakukan dengan mengunjungi UMKM binaan guna mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Metode observasi yang digunakan yaitu observasi partisipatif dimana peneliti terlibat dalam mengamati UMKM secara langsung. Melalui kegiatan observasi ini akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dan mendapatkan wawasan tentang proses, dinamika, dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM.

Selanjutnya yaitu mencari solusi dari permasalahan yang ada melalui wawancara dengan para pelaku UMKM. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui sesi tanya jawab antara narasumber dan pewawancara guna mengumpulkan data-data berupa informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Kelompok 28 KKN Tematik MBKM melakukan wawancara dengan Pak Pur secara langsung, selaku pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan informasi mengenai produk-produknya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diikuti oleh pelaku usaha UMKM Jamu Tradisional Pak Pur dan didukung oleh mahasiswa semester 6 UPN Veteran Jawa Timur. Kegiatan pengabdian dengan judul “Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) Kepada Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Sentul, Kota Blitar” dilaksanakan di Jl. Trowulan No.113, Sentul, Kec.Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur.

HASIL

Keberlangsungan usaha dari sebuah UMKM akan banyak menemui kendala apabila tidak ada perizinan yang memadai dari produk tersebut. Oleh sebab itu penting melakukan pengurusan perizinan terhadap usaha yang sedang berjalan agar masyarakat dapat lebih mempercayai usaha UMKM tersebut. Legalitas usaha yang dilakukan pada UMKM Jamu Tradisional Pak Pur adalah melalui pembuatan NIB.

Penerapan strategi *marketing* terhadap UMKM Jamu Tradisional Pak Pur diawali dengan melakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka penyampaian urgensi dari legalitas usaha terhadap bisnis yang sedang dilakukan oleh UMKM. Materi-materi yang dipaparkan diberikan melalui metode ceramah yang menjelaskan tentang pentingnya peranan legalitas usaha bagi perkembangan bisnis UMKM dalam meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk-produk hasil UMKM.

Metode ESD (Education For Sustainable Development) digunakan dalam kegiatan pengabdian ini, dimana penyuluhan ini dilakukan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun materi yang diberikan beserta tujuannya. Tujuan dari pembuatan legalitas usaha NIB dalam UMKM yang diberikan diharapkan UMKM memiliki dasar

perizinan sebelum mengurus perizinan yang lain.

Kegiatan pengabdian masyarakat diberikan dalam bentuk pengenalan serta pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM di Kelurahan Sentul. Kegiatan ini dilakukan secara *door to door* dengan mengunjungi kediaman para pelaku usaha di Kelurahan Sentul.

Pada tahap persiapan, tim pelaksana mendatangi para pelaku usaha untuk melakukan survei dan wawancara mengenai legalitas usaha yang telah dimiliki. Dari hasil survei, terdapat beberapa UMKM yang kurang dan belum memiliki legalitas usaha. Salah satunya yaitu usaha jamu tradisional Pak Pur. Sebagai rencana awal, tim pelaksana mendatangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menanyakan kelengkapan berkas serta proses yang harus dilakukan untuk menerbitkan Nomor Induk Berusaha.



Gambar 2. Survei Dengan Pelaku UMKM

Selanjutnya tim pelaksana melakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha sebagai dasar dalam keberlangsungan pelaksanaan usaha. Adapun sosialisasi ini dilaksanakan di kediaman Pak Pur sebagai pelaku usaha jamu tradisional. Tim pelaksana mengadakan sosialisasi pengenalan NIB dan web OSS pelaku usaha, serta pentingnya pembuatan NIB. Sosialisasi dilaksanakan dengan memaparkan materi untuk memudahkan pelaku usaha dalam memahami materi tersebut. Adapun materi yang dijelaskan yaitu pengertian legalitas usaha, manfaat legalitas usaha, jenis legalitas usaha, pengertian NIB, fungsi NIB, resiko jika tidak memiliki legalitas usaha, persyaratan serta tata cara pembuatan NIB.



Gambar 3. Sosialisasi Legalitas Usaha

Pada tahap pelaksanaan, tim pelaksana mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembuatan NIB. Pendampingan pendaftaran NIB dilakukan

secara langsung dengan disaksikan oleh Pak Pur sebagai pelaku usaha.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan syarat yang dibutuhkan dalam pendaftaran NIB, diantaranya:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Nomor ponsel aktif yang terhubung *WhatsApp*
- d. Alamat email


Setelah persyaratan sudah terpenuhi, selanjutnya yaitu pembuatan akun untuk mengakses website OSS yaitu:

- Mengakses laman OSS, yaitu www.oss.go.id.



Gambar 4. Beranda OSS

- Memilih menu DAFTAR.
- Memilih menu skala usaha yang sesuai "Usaha Mikro dan Kecil (UMK)" atau "Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)".
- Memilih jenis pelaku usaha UMK berdasarkan statusnya (badan perseorangan atau badan usaha).
- Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp dan email perusahaan yang aktif.
- Mengisi kode verifikasi yang diterima melalui *WhatsApp* atau email.
- Melengkapi formulir dan membuat password baru.
- Melengkapi data pelaku usaha.
- Memilih opsi DAFTAR dan proses pendaftaran berhasil.
- Mengecek email untuk mengetahui Username dan Password, setelah itu akun siap untuk digunakan.



Gambar 5. Akun OSS UMKM Jamu Tradisional Pak Pur

Setelah pembuatan akun OSS berhasil, selanjutnya dapat mendaftarkan UMKM untuk pembuatan NIB. Adapun langkah yang harus dilakukan yaitu:

- Mengakses laman OSS, yaitu www.oss.go.id.
- Pilih menu MASUK.
- Masukkan nama pengguna, kata sandi, dan kode *captcha* kemudian memilih menu MASUK.
- Memilih opsi Perizinan Berusaha lalu memilih Permohonan Baru.
- Mengisi Data Pelaku Usaha dengan lengkap dan benar.
- Mengisi Data Bidang Usaha dengan lengkap dan benar.
- Mengisi Data Detail Bidang Usaha.
- Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha.
- Mengecek Daftar Produk atau Jasa.
- Mengecek Data Usaha.
- Mengecek Daftar Kegiatan Usaha.
- Mengecek dan melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
- Memahami ketentuan yang berlaku dan mencentang Pernyataan Mandiri.
- Mengecek Draf Perizinan Berusaha.
- Memilih opsi dokumen yang akan dicetak.
- Memilih opsi Cetak NIB dan dokumen muncul dalam format PDF.
- Memilih opsi Print/Cetak dibagian atas kanan dokumen.
- NIB sudah berhasil dicetak.



Gambar 6. Nomor Induk Berusaha (NIB) Jamu Pak Pur

Setelah dilaksanakan pendampingan pembuatan NIB, UMKM dapat menerbitkan dokumen NIB. Selanjutnya penyerahan dilakukan agar pemilik UMKM memiliki bukti fisik legalitas usahanya.



Gambar 7. Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengembangan selanjutnya dari kegiatan ini adalah UMKM diharapkan dapat mengurus perizinan-perizinan lanjutan yang dibutuhkan untuk menunjang usaha yang telah berlangsung. Selain itu, diharapkan pelaku usaha yaitu UMKM Jamu Tradisional Pak Pur terbantu dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Mengenai pembuatan legalitas usaha seperti NIB dan PKKPR tentunya dapat mengalami pengembangan, selain memperbagus kualitas usaha/bisnis hal tersebut dapat dilihat oleh masyarakat sekitar bahwa usaha/bisnis tersebut sudah memiliki legalitas usaha yang aman untuk diperjualbelikan.

KESIMPULAN

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ditujukan kepada UMKM masyarakat Kelurahan Sentul agar usaha yang dijalankannya legal. Pembuatan NIB dilakukan melalui Perizinan Online Terpadu OSS (Online Single Submission) dengan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dengan menggunakan metode *door to door* atau dengan mendatangi kediaman masing-masing UMKM. Hasil dari pembuatan NIB yang dibuat melalui laman OSS (Online Single Submission) kemudian diberikan kepada pelaku UMKM di kediaman pelaku UMKM dalam bentuk Hardfile.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis jurnal mengutarakan terima kasih kepada Pak Pur selaku pemilik UMKM yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui program pembuatan legalitas usaha. Kemudian, ucapan terima kasih kepada Ibu Dewi Puspa Arum, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan pada kegiatan pengabdian dalam program KKNT-MBKM. Penulis juga mengucapkan terima kasih terhadap Kelurahan Sentul yang telah memberikan bantuan terhadap UMKM yang berada di daerah Sentul. Penulis mengucapkan kata terima kasih kepada Dosen Pembimbing pembuatan jurnal yaitu Ibu Dra. Sonja Andarini, M.Si dengan segala bentuk bimbingannya pada penyempurnaan jurnal ini. Serta teman-teman kelompok 28 KKNT-MBKM yang berkontribusi pada kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, S. R., Sriyono, S., & Sumartik, S. (2021). Pendampingan dan Penguatan UMKM Desa Kenongo Melalui Branding dan Legalitas Produk Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*. 7 (1): 95-101.
- Kumalasari, R. 2022, Legalitas Usaha: Definisi, Jenis, dan Manfaatnya!. <https://majoo.id/solusi/detail/legalitas-usaha>. , diakses tanggal 14 Juli 2023.
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. 11 (2): 320-327.
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., & Nalurita, I. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(3), 357–362.
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4 (2): 103-108.

Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi legalitas usaha bagi umkm. *Jurnal Benuanta*, 1(2), 22–26. <https://journal.unikaltar.ac.id/index.php/JB/article/view/47>

Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Negara Hukum*, 7(2), 235–258. <http://ksp.go.id/menggerakkan-sektor-umkm/>,

GAMBARAN IPTEK

